
 <b>LS BBKPP</b>	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	<b>TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI</b>		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : A0	Tanggal : 10 November 2014

## II. Tata cara penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian SNI.

1. Klien yang disertifikasi dan telah mendapat Sertifikat Penggunaan Tanda SNI wajib menggunakan Tanda Kesesuaian (SNI) dengan cara membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro-BBKPP atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
  - a. Tanda kesesuaian yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut adalah tanda kesesuaian, persyaratan yang diacu, dan kode lembaga sertifikasi yaitu LSPr-009-IDN.
  - b. Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
  - c. Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah.
  - d. Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
  - e. Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.
  - f. Pemasok dapat menggunakan tanda SNI pada bahan publikasinya, tanda SNI tidak digunakan untuk kegiatan yang diluar ruang lingkup sertifikasi.
  - g. Logo LSPro-BBKPP dapat dicantumkan bersama-sama dengan tanda SNI, apabila diinginkan oleh pemasok, dengan bentuk dan ukuran yang tepat (dapat diperkecil atau diperbesar dengan ukuran sebanding) dan di bawahnya dicantumkan nomor sertifikat.



Nomor Sertifikat

 <b>LS BBKPP</b>	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	<b>TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI</b>		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : A0	Tanggal : 10 November 2014

Logo LSPro-BBKPP yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut :

- Bentuk logo : bulat, berdiameter : 3 cm
  - Warna dasar logo : biru tosca, C = 90; M = 0; Y = 40; K = 2
  - Warna tulisan : putih
  - Jenis huruf tulisan :
    - ✓ LS BBKPP : Arial Black; ukuran font : 80,52
    - ✓ Lembaga Sertifikasi Produk: Times New Roman; ukuran font : 9,961
  - Ukuran tulisan LS BBKPP :
    - ✓ Panjang blok : 27 mm
    - ✓ Lebar blok : 10 mm
    - ✓ Tebal huruf : 3 mm
  - Ukuran tulisan Lembaga Sertifikasi Produk :
    - ✓ Panjang blok : 26 mm
    - ✓ Lebar blok : 1,5 mm
- h. Jika pemasok mengalami pembekuan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, maka harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro-BBKPP atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada produknya atau kemasannya.
- i. Pemasok yang sertifikat produk penggunaan tanda SNI dicabut atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro-BBKPP atau pencantuman NRP/NPB pada produk atau kemasannya.
- j. Apabila pemasok masih tetap membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro-BBKPP atau pencantuman NRP/NPB, maka Manajer Lembaga memberi peringatan secara tertulis kepada pemasok dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, apabila pemasok tidak memperdulikan peringatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.